



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Feby Saputra Alias Feby
2. Tempat lahir : Tente
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha
Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Haekal, S.H. M.H. dan Imam Gymnastiar S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram (telah dimusnahkan).
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy warna silver.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna ungu.
- 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno warna hitam.
- 1 (satu) buah Tape Dispenser (alat potong isolasi).
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya di tahun 2023 bertempat Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita bermula saat terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima, kemudian datang saksi ARIAWAN alias ERIK dengan mengatakan bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dipanggil oleh saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang untuk datang ke rumah saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang yang beralamat di Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, sehingga terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pun menyanggupi dan langsung pergi menuju rumah saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Sesampainya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby di rumah saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby melihat saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang sedang duduk di halaman rumahnya kemudian saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung menghampiri terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu sambil mengatakan "tolong kamu pegang ini dan ikut saya" dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi ARIAWAN ERIK dan saksi ADI SAPUTRA. Akhirnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pun menyetujui permintaan dari saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang lalu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby menerima 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri depan. Selanjutnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang mengendarai masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor dimana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi sedangkan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nomor polisi dan bersama-sama menuju Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Kemudian terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang masuk ke salah satu permukiman yang ada di daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima setelah itu saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan tersebut. Selanjutnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama menuju rumah saudara Busran yang beralamat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Setelah beberapa menit saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby simpan, sehingga terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pun kembali ke di tanah kosong pinggir jalan di perumahan daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Sesampainya di daerah perumahan tersebut, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby terlebih dahulu melihat situasi sekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada yang memperhatikan, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu lalu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby simpan di saku celana depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby langsung kembali menuju rumah saudara Busran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dan diakui oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya anggota kepolisian meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukkan keberadaan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Sunaryo (penyidik pembantu Polres Bima Kota) disaksikan oleh Muhammad Ikbal dan Muhammad Rizqi (keduanya merupakan anggota Polres Bima Kota) serta disaksikan juga oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/40.i/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukit, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dalam perkara terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby, dkk.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Atau

Kedua:

terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan diakui oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya anggota kepolisian meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukan keberadaan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkotika. Atas penemuan tersebut terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Sunaryo (penyidik pembantu Polres Bima Kota) disaksikan oleh Muhammad Ikbal dan Muhammad Rizqi (keuanya merupakan anggota Polres Bima Kota) serta disaksikan juga oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/40.i/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukit, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dalam perkara terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby, dkk.
- Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2023 bertempat di Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol palstik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby . Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 13 Julii 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. Ade Feby Saputra alias Feby Nomor : R/1197/IX/TAT/2023/BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama Ade Feby Saputra alias Feby merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang.

- Bahwa diketahui terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba.

----- Perbuatan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufarrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Feby ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 03.40 wita bertempat di cabang pasar Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dan sdr. Andi sekitar pukul 04.00 wita bertempat disebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wita Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang memiliki menguasai atau membawa narkoba jenis sabu dari arah barat ke arah timur yang diketahui bernama sdr. Ade Feby Saputra alias Feby, lalu Tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan Tim menunggu kedatangan sdr. Feby di dekat cabang pasar Kel. Pane Kec. Raba Kota Bima, setelah menunggu cukup lama kemudian Tim melihat dari kejauhan ada sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dari arah barat dan setelah yakin bahwa itu adalah sdr. Ade Feby Saputra alias Feby akhirnya Tim melakukan penghadangan terhadapnya yang kemudian sdr. Ade Feby Saputra alias Feby berhasil ditangkap, lalu Tim memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas aspal cabang pasar Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima yang sebelumnya berada disaku celana sdr. Ade Feby Saputra alias Feby namun terjatuh saat terjadinya penangkapan, setelah itu sdr. Feby di interogasi terkait 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby mengatakan jika 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Andi yang d kepada sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby disuruh untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah temannya sdr. Andi yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby, dari hasil informasi sdr. Ade Feby Saputra alias Feby lalu Tim melakukan penyelidikan keberadaan sdr. Andi dan berhasil menangkapnya kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkoba dan dilakukan penggeledahan lanjutan dirumah terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima namun tidak ditemukan narkoba juga, saat itu sdr. Andi di interogasi terkait 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari sdr. Ade Feby Saputra alias Feby namun terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang tidak membenarkan pengakuan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby tersebut, akhirnya sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dengan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut..

- Bahwa Kemudian dengan disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar sdr. Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana sdr. Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dan diakui oleh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukkan keberadaan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, saksi dan rekan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh saksi dan rekan untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan

- Bahwa menurut perkataan sdr. Feby saat itu terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut dan disuruh untuk mengikuti sdr. Andi ke Kota Bima, saat sampai di Kota Bima kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di perumahan Sarata Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, setelah itu sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dan sdr. Andi sama-sama menuju rumah terdakwa Andi Kosasih

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Andi Palembang yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dan saat sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil narkoba jenis sabu tadi dan membawanya ke rumah tersebut

- Bahwa pada saat sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dengan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dibawa ke Polres Bima kota, kemudian saksi menginterogasi sdr. Ade Feby Saputra alias Feby cara terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang tidak kooperatif, akhirnya sdr. Ade Feby Saputra alias Feby menerangkan jika pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita sdr. Ade Feby Saputra alias Feby diminta oleh sdr. Andi untuk datang ke rumahnya di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima, saat sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sampai disana sdr. Ade Feby Saputra alias Feby melihat sdr. Andi sedang duduk di halaman depan rumahnya dan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menghampiri sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merek Boshe Mild berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengatakan "tolong kamu pegang ini dan ikut saksi" setelah menerimanya akhirnya sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dengan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang pergi menuju ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, saat sampai di Kota Bima kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengikutinya dan masuk ke perumahan Lingk. Sarata Kel. Paruga Kota Bima, saat sampai disana terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah tanah kosong dalam perumahan tersebut, setelah menyimpannya kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dengan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sama-sama menuju sebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima, saat sampai di rumah Kel. Penaraga tersebut selang beberapa menit terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan di tanah kosong perumahan Lingk. Sarata tadi dan setelah berhasil mengambilnya kemudian sdr. Ade Feby Saputra alias Feby pergi menuju kembali ke rumah yang berada di Kel. Penaraga tadi namun saat dipertengahan jalan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dicegat dan ditangkap oleh Tim

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sdr. Ade Feby Saputra alias Feby ditangkap saksi melihat sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dari arah barat ke arah timur menuju rumah temannya terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima sedangkan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang saat itu ditangkap saat sedang duduk di baruga depan rumah temannya tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut

2. Gudsadar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Feby ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 03.40 wita bertempat di cabang pasar Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dan sdr. Andi sekitar pukul 04.00 wita bertempat disebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wita Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang memiliki menguasai atau membawa narkoba jenis sabu dari arah barat ke arah timur yang diketahui bernama sdr. Ade Feby Saputra alias Feby, lalu Tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan Tim menunggu kedatangan sdr. Feby di dekat cabang pasar Kel. Pane Kec. Raba Kota Bima, setelah menunggu cukup lama kemudian Tim melihat dari kejauhan ada sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dari arah barat dan setelah yakin bahwa itu adalah sdr. Ade Feby Saputra alias Feby akhirnya Tim melakukan penghadangan terhadapnya yang kemudian sdr. Ade Feby Saputra alias Feby berhasil ditangkap, lalu Tim memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas aspal cabang pasar Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima yang sebelumnya berada disaku celana sdr. Ade Feby Saputra alias Feby namun terjatuh saat terjadinya penangkapan, setelah itu sdr. Feby di interogasi terkait 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby mengatakan jika 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Andi yang d kepada sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby disuruh untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah temannya sdr. Andi yang berada tidak jauh dari lokasi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby, dari hasil informasi sdr. Ade Feby Saputra alias Feby lalu Tim melakukan penyelidikan keberadaan sdr. Andi dan berhasil menangkapnya kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkoba dan dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima namun tidak ditemukan narkoba juga, saat itu sdr. Andi di interogasi terkait 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan dari sdr. Ade Feby Saputra alias Feby namun terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang tidak membenarkan pengakuan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby tersebut, akhirnya sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dengan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut..

- Bahwa Kemudian dengan disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar sdr. Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana sdr. Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dan diakui oleh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukkan keberadaan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, saksi dan rekan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh saksi dan rekan untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perkataan sdr. Feby saat itu terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut dan disuruh untuk mengikuti sdr. Andi ke Kota Bima, saat sampai di Kota Bima kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di perumahan Sarata Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, setelah itu sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dan sdr. Andi sama-sama menuju rumah terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dan saat sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil narkoba jenis sabu tadi dan membawanya ke rumah tersebut
- Bahwa pada saat sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dengan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dibawa ke Polres Bima kota, kemudian saksi menginterogasi sdr. Ade Feby Saputra alias Feby cara terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang tidak kooperatif, akhirnya sdr. Ade Feby Saputra alias Feby menerangkan jika pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita sdr. Ade Feby Saputra alias Feby diminta oleh sdr. Andi untuk datang ke rumahnya di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima, saat sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sampai disana sdr. Ade Feby Saputra alias Feby melihat sdr. Andi sedang duduk di halaman depan rumahnya dan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menghampiri sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merek Boshe Mild berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengatakan "tolong kamu pegang ini dan ikut saksi" setelah menerimanya akhirnya sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dengan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang pergi menuju ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, saat sampai di Kota Bima kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengikutinya dan masuk ke perumahan Lingk. Sarata Kel. Paruga Kota Bima, saat sampai disana terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah tanah kosong dalam perumahan tersebut, setelah menyimpannya kemudian terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dengan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sama-sama menuju sebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima, saat

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah Kel. Penaraga tersebut selang beberapa menit terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menyuruh sdr. Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan di tanah kosong perumahan Lingk. Sarata tadi dan setelah berhasil mengambilnya kemudian sdr. Ade Feby Saputra alias Feby pergi menuju kembali ke rumah yang berada di Kel. Penaraga tadi namun saat dipertengahan jalan sdr. Ade Feby Saputra alias Feby dicegat dan ditangkap oleh Tim

- Bahwa sebelum sdr. Ade Feby Saputra alias Feby ditangkap saksi melihat sdr. Ade Feby Saputra alias Feby sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dari arah barat ke arah timur menuju rumah temannya terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima sedangkan terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang saat itu ditangkap saat sedang duduk di baruga depan rumah temannya tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut

3. Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 03.40 wita bertempat jalan raya yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dan sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang berisi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut tergeletak diatas aspal jalan raya cabang pasar Kel. Penaraga

- Bahwa dari pengakuan sdr. Feby bahwa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild tersebut terjatuh dari saku celana sdr. Feby namun saksi tidak tahu saku yang sebelah mana

- Bahwa Perkiraan saksi jaraknya sekitar 5 (lima) centimeter dari sdr. Feby berada

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dengar yang dilakukan oleh saksi Taufarrahman kepada sdr. Feby bahwa pemilik dari 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. Andi

- Bahwa Saat itu saksi mendengar pengakuan sdr. Feby saat di interogasi oleh saksi Taufarrahman jika sdr. Feby hanya disuruh oleh sdr. Andi untuk memegang 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendengar pengakuan sdr. Feby saat di interogasi oleh saksi Taufarrahman jika sdr. Feby disuruh oleh sdr. Andi untuk mengambil 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut di perumahan Sarata Kel. Paruga Kota Bima yang kemudian sdr. Feby disuruh oleh sdr. Andi untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Andi di sebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga yang diketahui jika rumah tersebut adalah rumah sdr. Busran
- Bahwa Setelah dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Feby kemudian polisi meminta saksi untuk melakukan pengembangan di rumah sdr. Busran tempat sdr. Andi berada yang jaraknya tidak jauh dari tempat ditangkapnya sdr. Feby
- Bahwa saat saksi bersama polisi datang ke rumah sdr. Busran di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima tempat sdr. Andi berada kemudian polisi mengamankan sdr. Andi dan melakukan pengeledahan terhadapnya namun tidak ditemukan narkoba
- Bahwa saat itu sdr. Andi juga di interogasi oleh polisi namun sdr. Andi mengatakan jika sdr. Andi datang ke rumah sdr. Busran hanya sendirian saja kemudian sdr. Andi dipertemukan oleh sdr. Feby dan di interogasi terkait penemuan narkoba jenis sabu tersebut namun sdr. Andi tidak mengakuinya
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan sdr. Andi jika sdr. Andi datang ke rumah sdr. Busran hanya untuk mengobrol saja
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita saksi barusan masuk kamar untuk tidur kemudian sekitar pukul 03.40 wita datang seorang warga yang mengetuk pintu rumah saksi dan saksi pun keluar untuk mengeceknya, lalu warga tersebut memberitahukan jika saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap sdr. Feby yang berada di cabang pasar Kel. Penaraga, kemudian saksi pun pergi ke lokasi tersebut dan saat sampai disana saksi melihat sdr. Feby sudah diamankan oleh polisi yang kemudian polisi menghampiri saksi dan menunjukkan surat tugasnya serta menjelaskan kronologis kejadian, setelah itu baru dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang berisi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu yang tergeletak diatas aspal cabang pasar Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima yang jaraknya sekitar 5 (lima) centimeter dari sdr. Feby berada, lalu sdr. Feby di interogasi oleh Aipda Taufan terkait 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu dan sdr. Feby mengatakan jika 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. Andi sedangkan sdr. Feby hanya disuruh oleh

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Andi untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian polisi mengajak saksi untuk melakukan pengembangan terhadap sdr. Andi yang kebetulan berada di rumah sdr. Busran yang jaraknya tidak jauh dari tempat sdr. Feby berada yaitu di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima, saat sampai disana lalu polisi mengamankan sdr. Andi dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkoba, setelah itu sdr. Andi di intrigasi namun sdr. Andi tidak mengakui narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr. Feby, akhirnya sdr. Feby dengan sdr. Andi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut

4. Andi Kosasih alias Andi Palembang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh Polisi karena di karena memiliki dan menguasai barang berupa Narkoba yang diduga jenis Shabu.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima.
- Dapat saksi jelaskan disana terdakwa datang untuk minum minuman keras jenis arak saja dan tujuan terdakwa juga pergi kesana karena ingin mengobrol dengan pemilik rumah yaitu sdr. Busran
- Bahwa Saat saudara dan sdr. Feby diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ada narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi tidak tahu dimana ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa memang meminta tolong sdr. Feby untuk mengawal saksi dari rumah saksi di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima ke rumah sdr. Busran yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dengan mengendarai motor masing-masing yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah sedangkan sdr. Feby mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan setelah sampai di depan gang masuk ke rumah sdr. Busran lalu saksi masuk sendiri sedangkan sdr. Feby langsung balik untuk pulang ke rumahnya yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds. Tente Kab. Bima dan pada saat itu saksi tidak tahu dimana tempat sdr. Feby diamankan

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 wita terdakwa minum minuman keras jenis arak didepan rumah saksi yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima, karena bosan dirumah terus akhirnya saksi memutuskan lanjut minum dirumah sdr. Busran dan tujuan saksi ke sana ingin curhat dengan sdr. Busran yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima, kemudian saksi meminta bantu sdr. Feby yang kebetulan berada disekitar rumah saksi untuk mengawal terdakwa menuju rumah sdr. Busran karena saksi takut jalan sendiri dalam keadaan mabuk, karena sdr. Feby sudah menganggap saksi seperti saudara akhirnya sdr. Feby mau mengawal saksi sampai ke rumah sdr. Busran
- Baha dapat saksi jelaskan hubungan saksi dan sdr. Busran sudah berteman dari awal saksi berada dibima dan pada malam itu saksi bosan berada dirumah, akhirnya saksi memutuskan untuk lanjut minum di rumah sdr. Busran sambil curhat
- Bahwa saksi memang menjual narkoba jenis sabu namun saksi sudah berhenti sejak bulan April 2023 dan saksi juga pemakai aktif narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi jelaskan ketika saksi butuh narkoba jenis sabu saksi akan menghubungi sdr. Hariman kemudian sdr. Hariman akan mengirimkan seseorang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi dan setelah saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi tidak langsung bayar melainkan saksi akan bayar saat narkoba jenis sabu tersebut laku dan saksi bayar dengan cara menyicil
- Bahwa tiap pemberian beda-beda dan saksi menerimanya sudah dalam bentuk berpoket-poket serta saat itu sdr. Hariman mengatakan jika tiap poketnya berat 1 (satu) gram dan saksi setelah menerimanya tidak pernah menimbang ulang
- Bahwa Biasanya sdr. Hariman memberikan saksi narkoba jenis sabu dengan harga 1.200.000 pergram namun saksi bayar setelah laku semua
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000 pergram nya
- Bahwa saksi jelaskan saat itu saksi sedang minum minuman keras jenis arak dan sambil mengobrol dengan sdr. Busran kemudian datang polisi menangkap saksi yang saat itu sedang duduk-duduk dibaruga depan rumah sdr. Busran, saat itu polisi mengatakan jika sdr. Feby sudah ditangkap duluan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan jika narkoba jenis sabu yang ditemukan dari sdr. Feby berasal dari saksi

- Bahwa saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 wita saksi minum minuman keras jenis arak didepan rumah saksi yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima, karena bosan dirumah terus akhirnya saksi memutuskan lanjut minum dirumah sdr. Busran dan tujuan saksi ke sana ingin curhat dengan sdr. Busran yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima, kemudian saksi meminta bantu sdr. Feby yang kebetulan berada disekitar rumah saksi untuk mengawal saksi menuju rumah sdr. Busran karena saksi takut jalan sendiri dalam keadaan mabuk, karena sdr. Feby sudah menganggap saksi seperti saudara akhirnya sdr. Feby mau mengawal saksi sampai ke rumah sdr. Busran, sekitar pukul 01.30 wita saksi sampai depan gang masuk ke rumah sdr. Busran kemudian sdr. Feby langsung pamit untuk pulang dan saat sampai di rumah sdr. Busran saksi langsung mengetuk pintu, kemudian sdr. Busran membuka pintu dan menanyakan maksud kedatangan saksi malam-malam begini, saksi menjawab bahwa saksi butuh teman curhat saja dan akhirnya sdr. Busran menemani terdakwa yang duduk sambil minum minuman keras jenis arak di baruga depan rumahnya sdr. Busran dan sekitar pukul 04.00 wita pada saat saksi sedang asik mengobrol dengan sdr. Busran tiba-tiba datang polisi menangkap saksi dan mengatakan jika alasan menangkap saksi karena dari keterangan sdr. Feby yang mengatakan jika 7 (tujuh) plastic klip narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr. Feby merupakan milik saksi namun keterangan tersebut terdakwa bantah pada saat itu juga, kemudian saksi juga digeledah namun tidak ditemukan narkoba dan polisi lanjut menggeledah rumah saksi yang berada di Ds. Tente Kec. woha Kab. Bima namun tidak ditemukan narkoba juga, akhirnya saksi dengan sdr. Feby beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

5. Purwanto alias Pur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan sdr. Andi Palembang kaitan masalah narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 03.40 wita bertempat jalan raya yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Bima karena kasus narkoba jenis sabu dan saksi ditangkap sekitar bulan April 2023 namun saksi lupa hari dan tanggal berapa dan dari hasil penggeledahan saksi ditemukan sebanyak 14 (empat belas) gram dan saksi mendapatkan dari sdr. Andi Kosasih alias Andi Palembang
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum saksi ditangkap oleh Sat Resnarkoba Pores Bima Kota, pada saat itu saksi ditelepon oleh sdr. Erwin yang merupakan teman dari saksi kecil namun sekarang berdomisili di Kota Mataram dan sdr. Erwin menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. Erwin yang dititip ke sdr. Andi Palembang, pada saat itu sdr. Erwin mengatakan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan saksi disuruh untuk menyimpannya sampai ada temannya sdr. Erwin mengambilnya namun narkoba jenis sabu tersebut dititip sementara di sdr. Andi Palembang, setelah menerima telepon tersebut akhirnya saksi langsung pergi ke rumah sdr. Andi yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa setelah menerima telepon sdr. Erwin saksi langsung pergi ke rumah sdr. Andi Palembang dan saat sampai di pintu gerbang bagian belakang saksi langsung mengetuk gerbang dan sdr. Andi Palembang keluar dari rumahnya, kemudian saksi mengatakan "saksi ke sini disuruh sama Erwin" setelah saksi berkata seperti itu lalu sdr. Andi Palembang masuk kembali ke rumahnya dan menyerahkan saksi 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu, setelah menerimanya saksi memasukan 1 (satu) lembar tisu berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12 dan kemudian saksi langsung pulang kembali ke rumah saksi yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah sdr. Andi Palembang
- Bahwa dari informasi Masyarakat sekitar yang saksi dengar jika sdr. Andi Palembang diduga menjadi penjual narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Andi Palembang dan saksi baru pertama kali menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Andi Palembang
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal sdr. Andi Palembang karena 1 (satu) Desa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut

6. Radamin alias Rada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara sdr. Andi Kosasih alias Andi Palembang yang ditangkap karena diduga memiliki, mempunyai, menguasai atau mengkonsumsi narkoba
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 03.40 wita bertempat jalan raya yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman depan rumah saksi yang berada RT 010 RW 005 Ds. Renda Kec. Belo Kab. Bima dan Dari hasil penggeledahan saksi ditemukan ada 4 (empat) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan Saksi membelinya dari sdr. Andi Kosasih alias Andi Palembang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi pergi menuju ke rumah sdr. Andi Palembang yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima, kemudian saat sampai didepan rumah sdr. Andi Palembang saksi melihat sdr. Andi Palembang sedang duduk depan rumahnya kemudian sdr. Andi Palembang menanyakan maksud kedatangan saksi dan saksi bilang mau beli narkoba jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000, lalu sdr. Andi Palembang masuk ke dalam dan selang beberapa menit keluar dari rumahnya sambil menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah saksi mendapatkannya saksi pun pulang kembali ke rumah saksi
- Bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dari sdr. Andi Palembang kemudian saksi memecahnya menjadi 4 (empat) plastic klip narkoba jenis sabu dan tujuan saksi memecahnya hanya untuk dikonsumsi kapan-kapan serta narkoba jenis sabu tersebut sudah saksi konsumsi sedikit yang membuat beratnya berkurang
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Andi Palembang sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Andi Palembang baru-baru tahun 2023 ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



7. **Saksi Verbalisan Muhammad Rizqi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa terdakwa Andi Kosasih als Andi Palembang keterangannya sesuai dengan BAP
- bahwa tehnik pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan metode tanya jawab dimana saksi bertanya kepada saksi Ade Feby kemudian ybs menjawab lalu saksi ketik dalam BAP dan setelah itu saksi Feby membacanya dan membenarkan seluruh BAP lalu ybs membubuhkan tandatangan dan paraf dalam tiap lembar BAP
- bahwa awal mula terungkapnya pemilik shabu berawal ketika pada saat dilakukan penangkapan, saksi Feby menyebukan jika pemilik dari shabu tersebut adalah milik terdakwa Andi Palembang sehingga atas dasar itu dilakukan pengembangan terhadap Andi Palembang
- Bahwa pada saat memeriksa Ade Feby ada pengakuan dari dia jika ada penyerahan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi shabu dari terdakwa Andi Kosasih als Andi Palembang kepada saksi Ade Feby Saputra alias Feby
- bahwa untuk meyakinkan kami penyidik Feby bahkan mengatakan kepada kami jika dirinya mempunyai saksi yang mengetahui jika kotak rokok yang berisi shabu tersebut diserahkan oleh Andi Palembang kepada Feby sehingga saksi bersama dengan Feby berangkat menari orang itu yang kemudian berhasil ditemukan dan saksi langsung memeriksanya sebagai saksi an Ariawan alias Erik dan Adi Saputra alias Adi dan setelah diperiksa ternyata memang benar mereka membenarkan keterangan Feby
- Bahwa dipersidangan saksi memutar video penangkapan Feby yang berisi pengakuan Feby jika shabu yang ditemukan adalah milik Andi Palembang
- Bahwa saksi memeriksa saksi Purwanto dan keterangannya sesuai dengan BAP
- bahwa tehnik pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan metode tanya jawab dimana saksi bertanya kepada saksi Purwanto kemudian ybs menjawab lalu saksi ketik dalam BAP dan setelah itu saksi Purwanto membacanya dan membenarkan seluruh BAP lalu ybs membubuhkan tandatangan dan paraf dalam tiap lembar BAP
- bahwa pemeriksaan dilakukan di Rutan Raba Bima tepatnya diruangan pelayanan bersama dengan Kanit saya
- bahwa pada saat itu pemeriksaan didampingi oleh petugas dari Rutan bernama pak Dedi kasubsi pelayanan Rutan RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata kami titipkan dibagian penjagaan
- bahwa awalnya JPU yang menangani saat itu adalah pak Estu meminta kepada kami secara lisan untuk melakukan pemeriksaan terhadap purwanto sebagai saksi karena dipersidangan perkara purwanto menyebutkan nama andi Palembang kemudian kami menindaklanjuti petunjuk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Purwanto dan dari keterangan purwanto mengakui jika shabu dia dapatkan dari Andi Palembang atas suruhan temannya dilombok
- bahwa saksi tidak pernah mengarahkan, memaksa, mengintimidasi ataupun mengancam ketika melakukan pemeriksaan dan keterangan Purwanto tidak jauh dari keterangan waktu ybs sebagai terdakwa dalam perkara lain
- bahwa saat itu saksi Purwanto ada di Rutan sementara Andi Palembang ada di rutan Polres Bima kota dan Purwanto membenarkan jika orang di foto itu adalah benar terdakwa
- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut, sedangkan Saksi Purwanto membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa bersama sdr. Andi Palembang kaitan masalah narkoba jenis shabu
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 03.40 wita bertempat jalan raya yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
- Bahwa Terdakwa waktu itu sedang lewat jalur tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju sebuah rumah tempat sdr. Andi berada yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap
- Bahwa Saat itu ditemukan ada 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang berada di atas jalan raya Kel. Penaraga
- Bahwa awalnya 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri depan kemudian pada saat terjadinya penangkapan tiba-tiba 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi narkoba jenis sabu terjatuh dari

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Terdakwa dan Jaraknya sekitar 5 (lima) centimeter dari Terdakwa berada dan Pemiliknya adalah Terdakwa

- bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa
- bahwa Terdakwa saat itu setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di sebuah tanah kosong dipinggir jalan perumahan Lingk. Sarata Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. Busran dengan mengendarai sepeda motor namun ditengah jalan Terdakwa dihadang oleh polisi dan Terdakwa pun diamankan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Juli 2023
2. laporan Hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM Mataram tanggal 17 Juli 2023.
3. Berita Acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2023.
4. hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 13 Juli 2023.
5. Hasil Pelaksanaan Asesmen Nomor R/1197/IX/TAT/2023/BNNK-Bima Tersangka An. Ade Feby Saputra alias Feby

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
3. 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.
4. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy warna silver.
5. 1 (satu) buah tabung kaca.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak.
7. 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
8. 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna ungu.
9. 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno warna hitam.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontak.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Tape Dispenser (alat potong isolasi).
12. 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya, karena kedapatan membawa dan menguasai 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, sehingga selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai tersebut dan mengamankan orang dengan ciri-ciri tersebut yang merupakan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby.
- Bahwa dari penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berada, dengan disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT, anggota kepolisian pada saat itu menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, sehingga selanjutnya anggota kepolisian berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby mengamankan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang pada sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital tanggal 13 Juli 2023 diketahui bahwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.

- Bahwa laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 terhadap sampel barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram atas nama Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby benar mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I.
- Bahwa hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 13 Juli 2023 atas nama Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. Ade Feby Saputra alias Feby Nomor : R/1197/IX/TAT/2023/BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama Ade Feby Saputra alias Feby merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Ade Feby Saputra Alias Feby;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif /hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I disusun secara alternative maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan terbuktinya salah satu ataupun beberapa elemen unsur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang termasuk kedalam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya, karena kedapatan membawa dan menguasai 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu..

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, sehingga selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai tersebut dan mengamankan orang dengan ciri-ciri tersebut yaitu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, diketahui hasil penimbangan berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan mencabut seluruh keterangan yang telah diberikan dalam BAP Polisi dan menyatakan bahwa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (Neto) seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan bukan milik Saksi Andi Kosasih, adapun keterangan Terdakwa pada Polisi saat terjadinya penangkapan tersebut diberikan Terdakwa karena adanya bujukan dari aparat kepolisian untuk mengaitkan kepemilikan sabu kepada Saksi Andi Kosasih dengan janji Terdakwa akan diringankan hukumannya.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan keterangan Terdakwa tersebut diatas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Taufarrahman dan Saksi Gudsadar, selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan Saksi Andi Kosasih, di persidangan membantah adanya bujukan oleh Aparat Kepolisian Polres Bima pada Terdakwa untuk mengaitkan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa pada Saksi Andi Kosasih. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dilakukan berdasarkan informasi Masyarakat terkait adanya seseorang yang menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, yang mana selanjutnya Aparat Kepolisian Polres Bima mengamankan Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby yang memiliki ciri-ciri tersebut. Adapun informasi terkait Saksi Andi Kosasih bukan diperoleh melalui informasi Masyarakat, melainkan murni dari pengembangan keterangan Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby yang menyatakan bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan milik Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang, sehingga selanjutnya anggota kepolisian meminta Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukan keberadaan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Kosasih.

Menimbang bahwa Saksi Burhan, selaku ketua RT yang menyaksikan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa di Persidangan menyatakan mendengar secara langsung keterangan Terdakwa kepada petugas kepolisian yang menyatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut merupakan milik Saksi Andi Kosasih, dan Terdakwa baru akan menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Kosasih. Bahwa Saksi Burhan tidak mendengar adanya bujukan ataupun tawaran/janji dari Pihak kepolisian kepada Terdakwa untuk mengaitkan kepemilikan narkoba tersebut kepada Saksi Andi Kosasih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima, kemudian datang saksi Ariawan alias Erik dengan mengatakan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang untuk datang ke rumah Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang yang beralamat di Desa Tente Kec. Woha Kab.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang, Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu sambil mengatakan “tolong kamu pegang ini dan ikut saya” dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Ariawan Erik dan saksi Adi Saputra dan akhirnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri depan. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi pergi bersama-sama dengan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nomor polisi menuju Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang masuk ke salah satu perumahan yang ada di daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima setelah itu Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang meminta Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama menuju rumah saudara Busran yang beralamat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Setelah beberapa menit Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, sehingga Terdakwa pun kembali ke di tanah kosong pinggir jalan di perumahan daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu lalu Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju rumah saudara Busran, sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bima.

Menimbang bahwa Saksi Andi Kosasih di Persidangan membantah kepemilikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) lembar platik klip dengan berat bersih (Neto) seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, namun demikian Saksi Andi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Kosasih membenarkan bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 wita Saksi Andi Kosasih meminta tolong pada Terdakwa untuk mengawal Saksi Andi Kosasih dari rumah Saksi Andi Kosasih di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima ke rumah sdr. Busran yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima dengan mengendarai motor masing-masing yaitu Saksi Andi Kosasih mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan setelah sampai di depan gang masuk ke rumah sdr. Busran lalu Saksi Andi Kosasih masuk sendiri dan duduk sambil minum minuman keras jenis arak bersama sdr. Busran di baruga depan rumahnya sdr. Busran, sedangkan Terdakwa langsung balik untuk pulang ke rumahnya yang berada di Ds. Tente Kab. Bima, lalu pada sekitar pukul 04.00 wita tiba-tiba datang polisi menangkap Saksi Andi Kosasih karena adanya keterangan Terdakwa yang mengatakan jika 7 (tujuh) plastic klip narkoba jenis sabu yang didapat pada diri Terdakwa merupakan milik Saksi Andi Kosasih yang mana hal tersebut telah Saksi Andi Kosasih bantah pada saat itu juga, kemudian Saksi Andi Kosasih juga digeledah namun tidak ditemukan narkoba dan polisi lanjut menggeledah rumah Saksi Andi Kosasih yang berada di Ds. Tente Kec.woha Kab. Bima namun tidak ditemukan narkoba juga, akhirnya Saksi Andi Kosasih bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Taufarrahman, Saksi Gudsadar dan saksi Burhan yang pada pokoknya membantah adanya bujukan oleh Aparat Kepolisian Polres Bima pada Terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengaitkan kepemilikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa Andi Kosasih, serta persesuaian antara keterangan Saksi Andi Kosasih dan Keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih pergi bersama-sama dari rumah Saksi Andi Kosasih menuju ke rumah saudara Busran yang berada di Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima, dalam hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang alur peristiwa yang sebenarnya, karena keterkaitan Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih hanya diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih saja. Adapun penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang memberikan ciri-ciri yang identik dengan ciri Terdakwa, dan tidak ada menyebut tentang Saksi Andi Kosasih. Keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Andi Kosasih diperoleh Petugas Kepolisian dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian tidak cukup beralasan, sehingga oleh karenanya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Radamin alias Rada dan saksi Purwanto alias Pur di Persidangan diketahui adanya keterlibatan Saksi Andi Kosasih dalam aktifitas peredaran gelap narkoba, yang mana Saksi Radamin alias Rada ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Bima pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wita di halaman depan rumah saksi Radamin yang berada RT 010 RW 005 Ds. Renda Kec. Belo Kab. Bima, karena kedapatan menguasai 4 (empat) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima seharga Rp. 2.000.000, yang mana uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saksi serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa, dan narkoba jenis sabu yang saksi beli tersebut juga diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi, sebelumnya saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali. Adapun Saksi Purwanto alias Pur saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Bima karena kasus kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari sdr. Erwin yang berdomisili di Kota Mataram, namun saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa Andi Kosasih yang berada di Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima, yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada saksi 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu, dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi kemudian memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12 dan kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan dikesampingkan maka dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa benar Saksi Andi Kosasih telah menyerahkan untuk dibawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Andi Kosasih menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan di Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima, dan setelah Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



dan Saksi Andi Kosasih sampai di rumah saudara Busran yang beralamat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, Saksi Andi Kosasih menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan di Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima.

Menimbang bahwa dengan mengaitkan fakta hukum tersebut diatas dengan keterangan saksi Radamin dan Saksi Purwanto tentang keterlibatan saksi Andi Kosasih dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu, maka dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa maksud tindakan Saksi Andi Kosasih menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan di Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Andi Kosasih menyuruh Terdakwa mengambil kembali Narkoba jenis sabu tersebut adalah terkait transaksi dan penyerahan narkoba jenis sabu dalam rangka peredaran gelap narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga dalam hal ini unsur menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima, kemudian



datang saksi Ariawan alias Erik dengan mengatakan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang untuk datang ke rumah Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang yang beralamat di Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang, Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "tolong kamu pegang ini dan ikut saya" sehingga Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri depan. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi pergi bersama-sama dengan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nomor polisi menuju Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang masuk ke salah satu perumahan yang ada di daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima setelah itu Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang meminta Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama menuju rumah saudara Busran yang beralamat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Setelah beberapa menit Saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, sehingga Terdakwa pun kembali ke di tanah kosong pinggir jalan di perumahan daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu lalu Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju rumah saudara Busran, sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bima.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih dalam transaksi dan penyerahan narkoba jenis sabu dalam rangka peredaran gelap narkoba, sehingga dalam hal ini unsur permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian hal-hal memberatkan dan meringankan dalam penentuan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram tidak pernah diajukan di Persidangan karena telah dimusnahkan terlebih dahulu pada tahap penyidikan sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 24 Agustus 2023, sehingga terhadap status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selain dan selebihnya yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Feby Saputra Alias Feby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permukatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.
- 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy warna silver.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek oppo reno warna hitam.
- 1 (satu) buah tape dispenser (alat potong isolasi).
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit HP merek iphone 13 warna ungu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Rifai, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi